



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR;**  
Tempat lahir : Pengerjek ;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Maret 1974;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pengerjek Daye, Desa Pengerjek,

Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai tanggal 3 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL GANI, S.H. Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) " DHARMA YUSTISIA" NUSA TENGGARA BARAT yang beralamat di Jln. Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN.Pya tanggal 13 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya. Tanggal 5 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Pya. tanggal 5 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TERDAKWA H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**perdagangan orang**" sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Jo Pasal 4 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga dengan No 5202021510120002;
  - 1 (satu) lembar FC Surat Keterangan Pengganti KTP-el, atas nama MAYSAH dengan Nomor 16.588800/DUKCAPIL/2017;
  - 1 (satu) lembar ENTRY PERMIT NO : 301/2018/87/0209864 di keluarkan pada tanggal 10 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Blessing Hotel atas nama MAYSAH pada tanggal Jakarta 06 Maret 2018
  - 1 (satu) lembar Kartu AL DHAHB LABORS RECRUITMENT DAUSY;
  - 1 (satu) lembar Tiket Pesawat dan boarding pass atas nama MAYSAH dari Dubai - Singapore dengan no Flight – SQ 0495 , Tanggal 05 Maret 2018, Jakarta – Lombok dengan no Flight JT 654, Tanggal 06 Maret 2018;
  - 1 (satu) lembar Print out MAW TRAVEL, BOOKING REF : SDAJWB, DATE 18 JANUARY 2018 atas nama AMINAH /BT MUHAMMAD SAHIDAH MAD, SALMIAH/ BT MUNGGAH SATRAH, MAYSAH/BT SABARUDDIN KURNIA, WARI/BT HARTINI USMAN, KARMINAH/BT KASAN KASBEN dan ARTINI/BT MILASIH RATTWALIAMAQ;
  - 1 (satu) lembar Print out MAW TRAVEL, BOOKING REF : MT4EG5, DATE 20 JANUARY 2018 atas nama MAYSAH/BT SABARUDDIN KURNIA, AMINAH /BT MUHAMMAD SAHIDAH MAD, KARMINAH/BT KASAN KASBEN, ARTINI/BT MILASIH RATTWALIAMAQ., SUARTY /UMAR SAMAR, MARDIANA/ BT ABDUL RAHMAN dan ADE NARIAM/ BT NUNUNG;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar LETTER OF GUARANTEE, Tiket ke OMAN AIR Tanggal 21 Januari 2018, atas nama AMINAH /BT MUHAMMAD SAHIDAH MAD, SALMIAH BT MUNGGAH SATRAH, MAYSAH/BT SABARUDDIN KURNIA, WARI HARTINI USMAN, KARMINAH BT KASAN KASBEN dan ARTINI MILASIH RATTWALI AMAQ;
- 1 (satu) lembar Print out Tiket Pesawat dan boarding pass atas nama MAYSAH, Flight JT 654, Jakarta – Lombok;
- 1 (satu) lembar Boarding pass atas nama MAYSAH, Flight WY0824, Kuala Lumpur – Muscat;
- 1 (satu) lembar Boarding pass atas nama MAYSAH, Flight WY0633, Kuala MCT– AUH;
- 1 (satu) lembar FC Pasport atas nama MAYSAH, Pengeluaran Pasport 05 Agustus 2015 Berlaku sampai dengan 05 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar FC VISA dari KINGDOM OF SAUDI ARABIA atas nama MAYSAH SABARUDIN KURNIA.
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI 46 No. Rekening 0291786952 an. SDRI SRI ASTUTI periode tanggal 01/11/2017 s/d 21/02/2018;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SRI ASTUTI dan H. AKHWAN, tanggal 07-12-2017.
- 1 (satu) bendel Dokumen an. SIANOM DAHUM DIRI yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar FC Paspor Baru an. SIANOM DAHUM DIRI, No : AU206826 tanggal 20 Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar FC Surat Keterangan Pengganti KTP-el , No: 74621/800/DUKCAPIL/2017, tanggal 12 September 2017;
  - 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga No: 5202020808170004, tanggal : 03 Juli 2017;
  - 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an SIANOM, No: 5202-LT-20062016-048772, tanggal 22 Januari 2016;
  - 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pemeriksaan dari KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAMA, No:MTR/1861/BAP/2017, tanggal 8 Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pendapat dari KANTOR IMIGRASI KELAS 1 MATARAM, tanggal 8 Desember 2017;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar FC KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KLAS I MATARAM No: W21.IMI.1-GR-/0330 tahun 2017 tentang Pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia an. SIANOM DAHUM DIRI, tanggal 08 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar FC Surat Pengantar Pembuatan Pasport 24 Halaman CTKI, tanggal 26 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar FC Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat No: STPL/B/6679/XII/2017/SPKT tanggal 06 Desember 201;
- 1 (satu) lembar FC Pasport Lama an. SIANOM DAHUM DIRI No: A 8871813, tanggal 27 Agustus 2014.
- 1 (satu) lembar FC Daftar Calon TKI Yang Lulus Seleksi an. HUSWATUN HASANAH dan SIANOM tanggal 26 Oktober 2017.
- 1 (satu) bendel Dokumen an. ALIMATUN SAKRAH yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar FC Pasport Baru an. ALIMATUN SAKRAH, No: B8537112, tanggal 02 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar FC Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Nomor : 80010/800/DUKCAPIL/2017
- 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga No: 5202020307170014, tanggal :22 November 2017;
- 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pemeriksaan dari KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAMA, No:MTR/0049/BAP/2017, tanggal 24 November 2017;
- 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pendapat dari KANTOR IMIGRASI KELAS 1 MATARAM, tanggal 24 November 2017;
- 1 (satu) lembar FC KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KLAS I MATARAM No: W21.IMI.1-GR.02.06.9352 tahun 2017 tentang Pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia an. ALIMATUN SAKRAH, tanggal 24 November 2017;
- 1 (satu) lembar FC Surat Pengantar Pembuatan Pasport, No : 562/1449/DISNAKER-LB/X2017, tanggal 26 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar FC Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat No: STPL/B/6389/XI/2017/SPKT tanggal 22 November 2017;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC Pasport Lama an. ALIMATUN SAKRAH No: B1723838, tanggal 10 Agustus 2015.

- 1 (satu) bendel Dokumen an. SALIMAH BT MUNGGAH SATRAH yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar FC Pasport an. SALMAH BT MUNGGAH SATRAH, No: A 9091729, tanggal 30 September 2014;

- 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga No: 52.02.10.180210.0232, tanggal : 18 Februari 2010;

- 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an. SALMIAH, No : AL 8490172208, tanggal 24 Februari 2010;

- 1 (satu) lembar FC KTP an. SALMIAH No: 52.02.10.500887.0103, tanggal 18 Februari 2010;

- 1 (satu) lembar FC Permohonan Pasport an. SALMIAH tanggal 15 September 2014.

- 1 (satu) bendel Dokumen an. WARI HARTINI USMAN yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar FC Pasport an. WARI HARTINI USMAN, No:B 0502742, tanggal 18 Maret 2015;

- 1 (satu) lembar FC KTP an. WARI HARTINI USMAN, No : 5203044111810002 tanggal 30 Januari 2014.

- 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga No:5203043001140010, tanggal :30 Januari 2014;

- 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an. WARI HARTINI USMAN, No: 5203-LT-30012014-0187,tanggal 30 Januari 2014;

- 1 (satu) lembar FC Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat No: STPL/B/1040/III/2015/ Pos Pol Taliwang,tanggal 16 Maret 2015;

- 1 (satu) lembar FC Permohonan Pasport Baru an. WARI HARTINI USMAN, tanggal 16 Maret 2015;

- 1 (satu) lembar FC Keputusan Kepala Kantor IMIGRASI KELAS I MATARAM, No: W21.IMI.1-GR.02.06-4255 tahun 2015, tanggal 16 Maret 2015;

- 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pendapat dari KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAM, tanggal 16 Maret 2015;

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Pya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pemeriksaan dari KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAM, No: MTR.1562/BAP/III/2015..

**Disatukan dalam dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan :

1. Apabila Terdakwa tidak terbukti mohon Kepada Ketua Majelis Hakim Negeri Praya untuk memberikan putusan hukum bebas.
2. Apabila Terdakwa terbukti, mohon Ketua Majelis Hakim untuk memberikan putusan hukum yang ringan-ringannya.
3. Mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili saksi SAMSUL HADI suami MAYSAH alias MAY Binti SABARUDIN KURNIA yang ikut menawarkan istrinya untuk diberangkatkan ke Arab Saudi dan saksi SAMSUL HADI yang menerima uang dari Terdakwa H. AKHWAN Alias H. AKHWAN Bin H. MUNAWIR terkait urusan istrinya tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR, pada sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Februari 2018, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumahnya terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR Dsn. Pengerjek Daye, Ds. Pengerjek, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya ditempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu ***"setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR pada saat melakukan perekrutan terhadap saksi korban MAYSAH alias MAY binti SABARUDIN KURNIA dengan cara terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR meminta saksi MAYSAH alias MAY binti

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABARUDIN KURNIA datang kerumah terdakwa, setelah itu terdakwa menawarkan saksi untuk bekerja di Luar Negeri (ke Abudhabi) sebagai baby sitter (pengasuh anak) dengan menjanjikan gaji perbulan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta majikan tempat bekerjanya adalah orang baik dan hanya memiliki 2 (dua) orang anak. Sehingga saksi korban tertarik.

-----Bahwa disamping terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR memberangkatkan saksi MAYSAH alias MAY binti SABARUDIN KURNIA juga memberangkatkan orang-orang lain yang bernama : PADMADARIS SALAMAH, MARNI, SIANOM, ALIMATUN SAKRAH dan RAHUNI, orang-orang tersebut belum jelas keberadaannya namun diduga masih berada di Timur Tengah di Abudhabi.

-----Bahwa selanjutnya terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR meminta surat-surat yang diperlukan untuk keperluan pembuatan dokumen keimigrasian (Paspor). Untuk keperluan pembuatan Paspor bagi para calon tenaga kerja yang disponsorinya terdakwa meminta bantuan kepada seseorang yang bernama SRI ASTUTI alias TUTI binti ALADIN yang berprofesi sebagai Biro Jasa.

-----Bahwa selanjutnya dokumen yang digunakan oleh korban dalam hal ini MAYSAH alias MAY binti SABARUDIN KURNIA dan korban lainnya (PADMADARIS SALAMAH, MARNI, SIANOM, ALIMATUN SAKRAH dan RAHUNI) untuk pergi ke Luar Negeri adalah menggunakan dokumen perjalanan Republik Indonesia berupa Paspor 48 (empat puluh delapan) halaman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram. Proses pengurusan Paspor dilakukan oleh terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR dengan dibantu oleh saksi SRI ASTUTI alias TUTI binti ALADIN.

-----Bahwa semua surat-surat atau dokumen yang dijadikan dasar dalam pembuatan Paspor telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku/dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi ada 1 (satu) dokumen yang dipalsukan oleh terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR yaitu surat keterangan pengganti KTP elektronik milik saksi MAYSAH alias MAY binti SABARUDIN KURNIA dengan cara mengganti nama surat keterangan pengganti KTP milik orang lain dengan cara di Tip Ex kemudian diubah menjadi nama saksi MAYSAH alias MAY binti SABARUDIN KURNIA.

-----Bahwa sebelum berangkat saksi MAYSAH alias MAY binti SABARUDIN KURNIA diberi pengarahan jika ada orang yang bertanya di Bandara **“bilang saya mau pergi ke Surabaya menjenguk keluarga dan jangan sekali-kali mengaku mau pergi ke Luar Negeri”**.

-----Bahwa tibalah waktunya pada tanggal 20 Januari 2018 saksi korban berangkat dari Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju ke

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan diantar langsung oleh terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR dengan menggunakan pesawat Citilink, setelah sampai di Surabaya saksi bertemu dengan 5 (lima) orang lainnya yang berasal dari NTB.

-----Bahwa keesokan harinya tanggal 21 Januari 2018 saksi korban bersama ke 5 (lima) orang temannya diberangkatkan ke Malaysia oleh suruhan/anak buah ibu FERLI SALIM (bos daripada H. AKHWAN). Selanjutnya melanjutkan penerbangan menuju ke MUSCAT menempuh perjalanan kurang lebih 7 (tujuh) jam, dari MUSCAT penerbangan dilanjutkan ke Abudhabi menempuh perjalanan kurang lebih 1 (satu) jam, setelah sampai di Abudhabi saksi korban dan teman-temannya dibawa ke kota Ajman menggunakan kendaraan roda empat (mobil) perjalanan ditempuh kurang lebih 1 (satu) jam.

-----Bahwa keesokan harinya tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 11 siang waktu setempat, setelah sampai saksi bersama teman-temannya ditampung di sebuah tempat yang layaknya seperti tempat penampungan pekerja wanita yang berasal dari Indonesia.

-----Bahwa selanjutnya calon majikan akan datang dan akan memilih para pekerja yang diujikan dalam sebuah ruangan, apabila cocok calon majikan tersebut akan membayar kepada Agen setempat sebesar 16.500 dirham setara atau setara dengan Rp.57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi dipekerjakan selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari lalu saksi korban dipulangkan tanpa menerima gaji/upah.

-----Bahwa didalam melaksanakan pekerjaan saksi korban MAYSAN alias MAY binti SABARUDIN KURNIA dan teman-temannya sering mendapatkan perlakuan kasar yang tidak manusiawi demikian juga dengan Agen yang menampung korban sering melakukan tindakan yang tidak manusiawi bahkan salah seorang dari teman mereka sempat digunduli rambutnya oleh majikannya.

-----Bahwa berhubung saksi korban tidak tahan dengan perlakuan yang dialaminya ditempat penampungan di kota Ajma, saksi berusaha menghubungi Agen yang ada di Indonesia yaitu ibu FERLI SALIM melalui pembantunya terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR, dan kemudian atas inisiatif ibu FERLI SALIM saksi korban MAYSAN alias MAY binti SABARUDIN KURNIA dipulangkan ke Indonesia, Lombok-NTB. Sampai di Lombok tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 Wita, saksi berada di kota Ajma kurang lebih 42 (empat puluh dua) hari.

-----Bahwa sesampai di Lombok korban pulang kerumahnya di Dsn. Pengerjek Daye, Ds. Pengerjek, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah tanpa membawa gaji/hasil kerja di Timur Tengah.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa atas kejadian yang dialami oleh saksi MAYSAN alias MAY binti SABARUDIN KURNIA tersebut suami korban melaporkan ke SPKT Polda NTB untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo Pasal 4 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR, pada sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Februari 2018, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumahnya terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR Dsn. Pengerjek Daye, Ds. Pengerjek, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya ditempatkan masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu **"setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Republik Indonesia,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----  
Bahwa terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR pada saat melakukan perekrutan terhadap saksi korban MAYSAN alias MAY binti SABARUDIN KURNIA dengan cara terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR meminta saksi MAYSAN alias MAY binti SABARUDIN KURNIA datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menawarkan saksi untuk bekerja di Luar Negeri (ke Abudhabi) sebagai baby sitter (pengasuh anak) dengan menjanjikan gaji perbulan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta majikan tempat bekerjanya adalah orang baik dan hanya memiliki 2 (dua) orang anak. Sehingga saksi korban tertarik.

-----  
Bahwa disamping terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR memberangkatkan saksi MAYSAN alias MAY binti SABARUDIN KURNIA juga memberangkatkan orang-orang lain yang bernama : PADMADARIS SALAMAH, MARNI, SIANOM, ALIMATUN SAKRAH dan RAHUNI, orang-orang tersebut belum jelas keberadaannya namun diduga masih berada di Timur Tengah di Abudhabi.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.



Bahwa selanjutnya terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR meminta surat-surat yang diperlukan untuk keperluan pembuatan dokumen keimigrasian (Paspor). Untuk keperluan pembuatan Paspor bagi para calon tenaga kerja yang disponsornya terdakwa meminta bantuan kepada seseorang yang bernama SRI ASTUTI alias TUTI binti ALADIN yang berprofesi sebagai Biro Jasa.

Bahwa selanjutnya dokumen yang digunakan oleh korban dalam hal ini MAYSAH alias MAY binti SABARUDIN KURNIA dan korban lainnya (PADMADARIS SALAMAH, MARNI, SIANOM, ALIMATUN SAKRAH dan RAHUNI) untuk pergi ke Luar Negeri adalah menggunakan dokumen perjalanan Republik Indonesia berupa Paspor 48 (empat puluh delapan) halaman yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram. Proses pengurusan Paspor dilakukan oleh terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR dengan dibantu oleh saksi SRI ASTUTI alias TUTI binti ALADIN.

Bahwa semua surat-surat atau dokumen yang dijadikan dasar dalam pembuatan Paspor telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku/dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi ada 1 (satu) dokumen yang dipalsukan oleh terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR yaitu surat keterangan pengganti KTP elektronik milik saksi MAYSAH alias MAY binti SABARUDIN KURNIA dengan cara mengganti nama surat keterangan pengganti KTP milik orang lain dengan cara di Tip Ex kemudian diubah menjadi nama saksi MAYSAH alias MAY binti SABARUDIN KURNIA.

Bahwa sebelum berangkat saksi MAYSAH alias MAY binti SABARUDIN KURNIA diberi pengarahan jika ada orang yang bertanya di Bandara **“bilang saya mau pergi ke Surabaya menjenguk keluarga dan jangan sekali-kali mengaku mau pergi ke Luar Negeri”**.

Bahwa tibalah waktunya pada tanggal 20 Januari 2018 saksi korban berangkat dari Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju ke Surabaya dengan diantar langsung oleh terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR dengan menggunakan pesawat Citilink, setelah sampai di Surabaya saksi bertemu dengan 5 (lima) orang lainnya yang berasal dari NTB.



Bahwa keesokan harinya tanggal 21 Januari 2018 saksi korban bersama ke 5 (lima) orang temannya diberangkatkan ke Malaysia oleh suruhan/anak buah ibu FERLI SALIM (bos daripada H. AKHWAN). Selanjutnya melanjutkan penerbangan menuju ke MUSCAT menempuh perjalanan kurang lebih 7 (tujuh) jam, dari MUSCAT penerbangan dilanjutkan ke Abudhabi menempuh perjalanan kurang lebih 1 (satu) jam, setelah sampai di Abudhabi saksi korban dan teman-temannya dibawa ke kota Ajman menggunakan kendaraan roda empat (mobil) perjalanan ditempuh kurang lebih 1 (satu) jam.

Bahwa keesokan harinya tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 11 siang waktu setempat, setelah sampai saksi bersama teman-temannya ditampung di sebuah tempat yang layaknya seperti tempat penampungan pekerja wanita yang berasal dari Indonesia.

Bahwa selanjutnya calon majikan akan datang dan akan memilih para pekerja yang diujikan dalam sebuah ruangan, apabila cocok calon majikan tersebut akan membayar kepada Agen setempat sebesar 16.500 dirham setara atau setara dengan Rp.57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi dipekerjakan selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari lalu saksi korban dipulangkan tanpa menerima gaji/upah.

Bahwa didalam melaksanakan pekerjaan saksi korban MAYSAN alias MAY binti SABARUDIN KURNIA dan teman-temannya sering mendapatkan perlakuan kasar yang tidak manusiawi demikian juga dengan Agen yang menampung korban sering melakukan tindakan yang tidak manusiawi bahkan salah seorang dari teman mereka sempat digunduli rambutnya oleh majikannya.

Bahwa berhubung saksi korban tidak tahan dengan perlakuan yang dialaminya ditempat penampungan di kota Ajma, saksi berusaha menghubungi Agen yang ada di Indonesia yaitu ibu FERLI SALIM melalui pembantunya terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR, dan kemudian atas inisiatif ibu FERLI SALIM saksi korban MAYSAN alias MAY binti SABARUDIN KURNIA dipulangkan ke Indonesia, Lombok-NTB. Sampai di Lombok tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 Wita, saksi berada di kota Ajma kurang lebih 42 (empat puluh dua) hari.



Bahwa sesampai di Lombok korban pulang kerumahnya di Dsn. Pengerjek Daye, Ds. Pengerjek, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah tanpa membawa gaji/hasil kerja di Timur Tengah.

Bahwa atas kejadian yang dialami oleh saksi MAYSAH alias MAY binti SABARUDIN KURNIA tersebut suami korban melaporkan ke SPKT Polda NTB untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo Pasal 4 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MAYSAH alias MAY binti SABARUDIN KURNIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Hj. PARIATI Binti H.BUHARI ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan September 2014, saat saksi sedang berada di rumah Saksi KARLINA EFENDI di Dusun Pejeruk Desa Gapura Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah terdakwa datang ke rumah saksi KARLINA EFENDI dan menawarkan kepada saksi untuk bekerja di Luar Negeri yaitu di Negara Qatar ;
- Bahwa terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi sebagai pembantu rumah tangga di Qatar dengan gaji Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan dengan kontrak kerja selama 2 tahun, selain itu saksi mendapatkan uang FIT Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa umur saksi baru 15 (lima belas) tahun, kemudian terdakwa mengatakan "tidak apa-apa nanti saya tuakan !" artinya usia saksi akan dijadikan lebih dari usia sebenarnya, selanjutnya saksi minta waktu untuk berpikir atas tawaran dari terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta izin kepada kakek saksi untuk bekerja ke luar negeri dan kakek saksi mengijinkan, lalu sekitar 2 hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi KARLINA EFENDI dan pada saat itu saksi mengatakan saksi tidak mau berangkat untuk bekerja di luar negeri, namun terdakwa mengancam dengan mengatakan jika saksi tidak mau berangkat maka saksi harus membayar ganti rugi, kemudian karena saksi takut saksi terpaksa menyetujui tawaran dari terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi setuju untuk diberangkatkan ke Qatar, sekitar 2 hari kemudian terdakwa menelepon saksi KARLINA EFENDI dan menyuruh saksi KARLINA EFENDI mengantar saksi ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk melakukan medical chek up ;
- Bahwa saksi diantar oleh saksi KARLINA EFENDI ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan identitas saksi mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua, kemudian saksi diantar oleh terdakwa ke Klinik yang tidak ingat namanya di daerah Praya dengan FIT, lalu saksi diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari kemudian terdakwa menelepon dan menyuruh saksi untuk pergi lagi ke rumah terdakwa untuk keperluan pembuatan paspor, sesampainya saksi di rumah terdakwa saksi diberitahukan bahwa nama saksi diganti menjadi RIA FEBRIANI dan umur saksi ditambah, kemudian terdakwa berpesan kepada saksi kalau ditanya keperluan membuat paspor adalah untuk jalan-jalan ;
- Bahwa saksi dibawa oleh terdakwa ke kantor Imigrasi Mataram untuk mengurus paspor, sesampai di kantor Imigrasi saksi hanya disuruh menunggu saja yang mengurus adalah terdakwa, kemudian nama RIA FEBRIANI dipanggil, lalu saksi masuk ke ruangan kemudian difoto dan diambil sidik jari, setelah selesai saksi diantar ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi dibuatkan paspor baru di kantor Imigrasi Mataram dan identitasnya dipalsukan, nama asli JOHARNI namun diganti menjadi RIA FEBRIANI, tahun lahir saksi diganti seharusnya tahun 1999 diganti menjadi 1992, semua yang mengganti identitas saksi adalah terdakwa karena saksi sama sekali tidak memberikan dokumen apapun kepada terdakwa ;
- Bahwa nomor paspor saksi A 8873722 ;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan dokumen apapun karena saksi masih berumur 14 tahun sewaktu berangkat ke luar negeri ;
- Bahwa sekitar 2 hari terdakwa menelepon saksi untuk memberitahukan bahwa saksi akan diberangkatkan ke Jakarta, pada hari yang ditentukan oleh terdakwa, terdakwa datang ke rumah saksi dan membawa saksi ke rumah terdakwa untuk persiapan keberangkatan ;
- Bahwa saksi dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke Bandara Internasional Lombok, setelah di Bandara terdakwa memberikan paspor dan tiket pesawat yang saksi tidak ingat pesawatnya namun tujuan adalah Batam transit Surabaya, waktu itu saksi bertemu dengan 2 orang TKI lainnya yang saksi tidak ingat namanya, kemudian saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengikuti 2 orang TKI tersebut

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi beserta 2 orang tersebut naik pesawat dengan tujuan Batam ;

- Bahwa setelah sesampai di Batam saksi bersama tenagakerja liannya dijemput oleh 1 orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya namun setahu saksi dia adalah sopirnya saksi Baiq Hafizahara Alias Evi, kemudian saksi dibawa ke hotel lalu masuk kamar dan diserahkan kepada diserahkan ke saksi Baiq Hafizahara Alias Evi, di kamar tersebut sudah ada 3 orang TKI lainnya, besoknya saksi dan 5 orang TKI lainnya bersama saksi Baiq Hafizahara Alias Evi dan suaminya naik taksi dibawa ke pelabuhan Batam Center, kemudian saksi disuruh naik kapal ferry dengan tujuan Malaysia, sesampai di pelabuhan Johor saksi beserta yang lainnya dibawa ke Kuala Lumpur naik taksi setelah sampai di sampai di Kuala Lumpur saksi dibawa ke apartemen di daerah Subang Jaya Kuala Lumpur, apartemen tersebut milik FADLI, di apartemen tersebut saksi bertemu dengan saksi KARLINA EFENDI yang sudah berangkat terlebih dahulu dari Lombok, saksi ditampung bersama saksi KARLINA EFENDI selama kurang lebih 3 hari kemudian KARLINA berangkat ke Suriah terlebih dahulu sedangkan saksi masih ditampung kurang lebih sekitar 2 minggu kemudian sekitar bulan Oktober 2014 saksi diberangkatkan ke Bandara Kuala Lumpur, saksi diberikan paspor dan tiket dari Kuala Lumpur ke Suriah ;

- Bahwa setelah saksi sampai di Suriah saksi dijemput oleh agen, kemudian dibawa ke kantor agen, sekitar 1 minggu kemudian saksi dijemput majikan I kemudian 1 hari bekerja saksi dikembalikan ke agen karena majikan tidak suka karena saksi terlalu kecil, setelah 3 hari berada di tempat tersebut atau agen, saksi dijemput oleh majikan yang kedua, selanjutnya saksi bekerja selama 1 tahun namun tidak pernah menerima gaji malah saksi dituduh mencuri uangnya, kemudian saksi kabur ke rumah tetangga majikannya, namun bertemu dengan sopir majikan dan saksi diantar ke agen, setelah berada di agen selama kurang lebih 3 hari seluruh badan saksi dipukul, dicambuk serta ditampar, kemudian saksi dijemput lagi oleh majikannya namun setelah bekerja 2 bulan majikan saksi menuduh saksi mencuri lagi dan saksi tidak diberikan gaji, kemudian saksi kabur ke atap rumah majikan namun saksi dikejar-kejar polisi dan saksi disuruh masuk ke rumah majikan lagi, kemudian majikan mengatakan jika saksi akan dipulangkan ke Indonesia ternyata saksi dipulangkan ke agen lagi selama 1 minggu dan saksi dipukuli dan ditampar oleh pihak agen, kemudian saksi dijemput oleh majikan saksi yang ketiga, di rumah majikan saksi tersebut saksi bekerja selama 1 tahun 1 bulan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak digaji, kemudian karena pekerjaannya berat yaitu saksi harus membersihkan 4 buah rumah sehingga saksi tidak tahan dan saksi membuat laporan ke KBRI Damaskus melalui via facebook, kemudian orang KBRI meminta nomor telepon majikan saksi lalu KBRI menelepon majikan saksi kemudian majikan saksi memberikan gaji saksi USD 200 untuk selama 5 bulan saja ;

- Bahwa saksi diantar ke KBRI Damaskus untuk ditampung di KBRI Damaskus sekitar 1 bulan dan dipulangkan ke Indonesia tanggal 2 Desember 2016 dan tiba di Indonesia tanggal 3 Desember 2016 bersama 26 orang lainnya ;

- Bahwa yang membelikan tiket pesawat dari Lombok ke Batam adalah terdakwa dari Batam hingga sampai ke Kuala Lumpur adalah saksi Baiq Hafizahara Alias Evi, dari Kuala Lumpur ke Suriah PAK FADLI ;

- Bahwa sebelum saksi berangkat ke Suriah saksi pernah mengikuti pemeriksaan kesehatan/medical di Klinik daerah Praya sekitar bulan September 2014 dan hasilnya FIT ;

- Bahwa saksi tidak diberikan KTKLN dan juga tidak diikuti dalam program asuransi TKI ;

- Bahwa saksi dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga di Suriah selama sekitar 2 tahun dan gaji yang saksi terima USD 200 per bulan namun hanya selama 5 bulan ;

- Bahwa saksi menerima uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sekitar bulan September 2014 sehari sebelum berangkat ke Batam ;

- Bahwa kakek saksi yang bernama RETIP hanya mengetahui saksi ke Qatar namun setelah kerja sekitar 6 bulan di Suriah saksi menelepon kakek saksi memberitahu jika saksi kerjanya di Suriah.

- Bahwa saksi merasa dirugikan dan ditipu, saksi menuntut ganti rugi karena saksi kerja selama 2 tahun namun hanya digaji selama 5 bulan sisanya 19 bulan USD 200 per bulan total USD 3.800.

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SRI ASTUTI alias TUTI binti ALADIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi pernah mengurus pasport untuk 4 (empat) orang wanita yang masing masing bernama MARNI berasal dari Lombok Timur. Saudari SIANOM berasal dari Mantang Lombok Tengah. Saudari ALIMATUN SAKRAH berasal dari Pengerjek Lombok Tengah. RAHUNI berasal dari lombok tengah.

- Bahwa yang pertama menelphone saksi saat itu adalah seorang wanita yang mengaku bernama **IBU FERLI SALIM**, yang meminta saksi untuk



membantu membuatkan paspor terhadap beberapa orangnya, saat itu dia bilang nanti saksi akan di hubungi oleh orang kepercayaan, tak lama kemudian saksi di telephone oleh terdakwa. Pada saat itu terdakwa meminta saksi untuk membantunya membuatkan paspor terhadap empat orang yang masing masing bernama MARNI berasal dari Lombok Timur. Saudari SIANOM berasal dari Mantang Lombok Tengah. Saudari ALIMATUN SAKRAH berasal dari Pongenjek Lombok Tengah. RAHUNI berasal dari lombok tengah.

- Bahwa awalnya saksi sempat menolak, karena saksi sudah tidak bekerja lagi sebagai jasa pembuat passport, karena PT tempat saksi bekerja dulu sudah tidak beroperasi lagi, namun saat itu terdakwa tetap membujuk saksi agar dapat membantunya membuatkan passport, dia menyatakan bahwa dia akan bertanggung jawab kalau sampai terjadi apa apa.
- Bahwa per orang saksi terima 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) di kali 4 jadi jumlah semuanya sebesar Rp. 7.200.000,- ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah ), namun saat itu IBU FERLI SALIM mentransfer uang ke saksi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kelebihan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) katanya untuk uang bensin saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa, yang saksi tahu mereka mengurus pasport untuk berangkat ke Luar Negeri, pasport yang saksi uruskan adalah pasport 48 (empat puluh delapan) lembar, bukan paspor kerja. Saksi juga tidak tahu dan tidak di kasi tahu bahwa keempat orang tersebut mau di berangkatkan sebagai tenaga kerja atau tidak.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi SAMSUL HADI alias SUL bin SUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perekrutan terjadi sekitar awal bulan Januari 2018, menurut istri saksi yang bernama MAYSA awalnya terdakwa datang ke rumah kami Dusun Pongenjek Daye Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah menawarkan bekerja di Abudhabi sebagai baby siter dengan gaji yang besar, dia juga menyampaikan bahwa di sana majikannya baik, selanjutnya istri saksi tertarik dan kemudian mendatangi terdakwa di rumahnya yang terletak di Bat masjid Dusun Pongenjek Desa pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, kemudian di berangkatkan ke Surabaya melalui Bandar Udara Internasional Lombok pada tanggal 11 Januari 2018.
- Bahwa terdakwa menyuruh anak buahnya yang bernama MISBAH datang ke rumah saksi untuk mengambil dokumen istri saksi berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasport, copy KK, KTP Asli, untuk di uruskan dokumen keberangkatannya, setelah itu istri saksi di berangkatkan dari Lombok melalui BIL menuju Surabaya pada tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam 19.00 Wita. Kemudian di berangkatkan dari Surabaya bersama 5 (lima) orang CTKI lainnya menuju Dubai melalui Malaysia, Malaysia menuju Oman, dan dari Oman menuju ke Dubai.

- Bahwa saat di bandara istri saksi yang bernama MAYSAH di kasi Surat keterangan pengganti KTP Elektronik oleh terdakwa, lalu saksi bertanya mana KTP aslinya, kemudian di jawab oleh terdakwa surat keterangan itu aja dulu, untuk jaga jaga kalau ada pemeriksaan.

- Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2018 istri saksi menepon saksi dari Dubai menyampaikan bahwa dirinya sudah tiba di Dubai, tiga hari kemudian saksi di telephone lagi katanya kembali lagi ke kantor agen, kemudian kembali di pekerjaan pada majikan lain namun tetap di kembalikan di kantor, artinya tidak pada satu majikan namun berganti ganti majikan dari majikan yang satu ke majikan yang lain, tanpa mendapatkan gaji, dan di berikan makan sekali dalam satu hari, di tempat penampungan di Dubai tersebut istri saksi di tampung dan di sekap bersama sekitar 5 (lima) orang lainnya yang berasal dari Jawa.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Drs. ZAINUDDIN alias ZAINUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk pada Kantor Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah, tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima pendataan, peng entrian data penduduk, dan pencetakan KTP, KK, dan pembuatan surat keterangan pindah penduduk.

- Bahwa surat keterangan e-KTP yang diberikan terdakwa kepada saksi MAYSAH adalah palsu, karena setelah di cek nomor surat yang ada yaitu nomor nomor : 16.588 / 800 / DUKCAPIL / 2017, ternyata nomor surat tersebut adalah NIK milik **MARZUKI SUPRIADI** dengan alamat Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan barkot dalam surat tersebut ternyata terdata atas nama **WARNIATI** Nik. 5202025207940005 dengan alamat Dusun Beber Daye Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok tengah. Untuk sementara nama **MAYSA** tidak terdata dalam Data base Kantor Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah.

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.



5. Saksi **LALU IWAN JUNAIDI, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Perluasan Penempatan Tenaga Kerja pada Kantor Dinas Tenaga Kerja kabupaten Lombok Barat, saksi menjabat sejak Bulan juni tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa berdasarkan Arsip surat yang kami miliki bahwa memang benar surat pengantar pembuatan passport diatas adalah surat yang di terbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, namun berdasarkan data dan arsip kami, bahwa pengantar tersebut bukan di peruntukkan kepada orang yang bernama SIANOM namun rekom tersebut di peruntukkan untuk HUSWATUN HASANAH dan YUNIA HADAYANTI yang telah lulus seleksi dan akan di berangkatkan ke Malaysia melalui PT TRITUNGGA NUANSA PRIMATAMA.
- Bahwa selain surat pengantar kami selalu melampirkan pada lembaran kedua adalah Berita Acara Seleksi Calon TKI, lembaran ketiga adalah Daftar Nomor Registrasi dan Kartu pendaftaran Pencari Kerja (AK.1) CTKI, lembaran ke empat adalah daftar CTKI yang lulus seleksi.
- Bahwa tujuannya adalah untuk kita saling mengawasi bahwa orang orang yang kami berikan surat pengantar atau surat rekomendasi tersebut adalah orang orang yang sudah melalui proses resmi dan sudah lulus seleksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi **SRI MULYANI alias SRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara SRI ASTUTI pernah meminta bantuan saksi untuk membantunya mengurus passport ke Kantor Imigrasi, namun saksi lupa siapa siapa namanya, yang saksi ingat salah satunya bernama SIANOM.
- Bahwa saksi menggunakan nama PT. TRI TUNGGA NUANSA PRATAMA yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 16 C Lingkungan Karang Anyar Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa Untuk tiga orang yang saksi tidak ingat namanya tersebut permohonan passport bukan sebagai Tenaga Kerja sedangkan atas nama saudara SIANOM pengajuan passportnya sebagai Tenaga Kerja.
- Bahwa Surat rekomendasi tersebut memang asli namun lampirannya saksi palsukan, sebenarnya rekomendasi tersebut bukan untuk saudara SIANOM, rekomendasi tersebut untuk orang lain . Saudari SIANOM



bukanlah salah satu Tenaga Kerja yang akan di berangkatkan melalui PT. TRI TUNGAL NUANSA PRATAMA.

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan, satu passport saksi mintakan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudari SRI ASTUTI, dari uang tersebut saksi pergunakan untuk membayar administrasi ke bank, matrai, dan foto copy masing masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), khusus untuk SIANOM ternyata di tolak oleh sistem, akhirnya saksi mintakan kembali kepada SRI ASTUTI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk SIANOM kembali saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar bank dan lain lain sehingga saksi mendapatkan keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dari uang yang di setorkan pertama oleh saudari SRI ASTUTI kepada saksi, saksi mendapatkan keuntungan masing masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dari keuntungan tersebut saksi berikan ke saudari SRI ASTUTI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan saksi. Untuk SIANOM yang kedua saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi bagi kepada saudari SRI ASTUTI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Total yang saksi dapatkan adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).  
- Bahwa Kelengkapan dokumen yang saksi terima adalah antara lain Surat keterangan pengganti KTP elektronik, KK, dan Akte Kelahiran masing masing.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**7. Saksi AWALUDDIN HIDAYAT alias AWALUDDIN, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Kapolda NTB nomor : B/238/X/RES.1.16./2018/Dit Reskrimum, tanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa mengeluarkan Surat Perintah nomor W21.IMI.IMI.2 KP.03.01-5805, tanggal 19 Oktober 2018, menunjuk saksi menghadap penyidik untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus yang sedang di tangani yaitu dugaan tindak Pidana Perdagangan orang.  
- Bahwa Jabatan saksi adalah Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa.  
- Bahwa Secara struktural saksi menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa sejak November 2016 sampai dengan sekarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi sebagai Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa adalah :

- Membuat program kerja dan rencana kerja Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian.
- Melakukan pemberian ijin masuk dan keluar dalam rangka pengaturan keluar masuk orang melalui bandar udara, pelabuhan pendaratan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Melaksanakan pemberian dokumen sesuai dengan aplikasi SPRI.
- Memelihara dan memonitor fungsinya aplikasi SPRI.
- Melaporkan permasalahan dalam aplikasi SPRI melalui CRM.
- Menyiapkan laporan hasil evaluasi pada subseksi lantaskim.

- Bahwa Berdasarkan Undang Undang nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor diatur ketentuan tentang persyaratan pembuatan paspor pada pasal 4 ayat (1) yaitu : Bagi Warganegara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau pejabat Imigrasi yang di tunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas :

- Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- Kartu Keluarga.
- Akta Kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis.
- Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Surat keterangan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama.
- Paspor biasa lama, bagi yang telah memiliki paspor biasa.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) :



- (1) Bagi calon tenaga kerja Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi yang masih berada dalam Provinsi yang sama dengan domisili yang bersangkutan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
  - Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - Kartu keluarga;
  - Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;



- surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau kabupaten/kota; dan
- Paspor biasa lama, bagi yang telah memiliki Paspor biasa.
- Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, kemudian proses di jalankan sesuai aturan yang berlaku kemudian di terbitkanlah Passport.
- Passport nomor B 1550659 atas nama MAYSA di terbitkan di

Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa pada tanggal 5 Agustus 2015.

- Bahwa berdasarkan arsip yang kami miliki permohonan passport tersebut bukan untuk tenaga kerja karena tidak ada rekomendasi dari Dinas Tenaga kerja setempat.
- Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa yang memohonkan adalah sdri LISA dari PT. BATU BULAENGSAWA yang beralamat di Sumbawa.
- Bahwa saksi dapat menunjukkan kelengkapan dokumen permohonan passport nomor B 1550659 atas nama MAYSA di terbitkan di Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa pada tanggal 5 Agustus 2015.
- Bahwa Passport tersebut diatas di terbitkan di Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa pada tanggal 10 November 2017.
- Bahwa Kelengkapan dokumen permohonan passport atas nama PATMADARIS SALAMAH BT RABA sebagai berikut :



- Bahwa Berdasarkan data yang ada pada kami, permohonan passport PATMADARIS SALAMAH tersebut diajukan oleh saudara HAFIFUDDIN, SH dari PT. SAMAWA NUSANTARA INDAH. dengan tujuan mengunjungi keluarga di Malaysia



Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**8. Saksi HAFIFUDDIN.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa surat pernyataan tersebut adalah saksi yang membuat dan id card tersebut adalah milik saksi ketika saksi masih bekerja di Biro Jasa PT. SAMAWA NUSANTARA INDAH yaitu Biro Jasa pembuatan Paspor untuk ke luar negeri.
- Bahwa yang memberikan kuasa kepada saksi adalah sdri PATMADARIS SALAMAH, tempat dan tanggal lahir di Sumbawa, 6 Juni 1976 yang beralamat di Bina Karya 003/004 Sabedo Utan Yaitu pada tanggal 8 November 2017 di Kantor Imigrasi Sumbawa.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan sdri PATMADARIS SALAMAH dan pada waktu itu yang membawa sdri PATMADARIS SALAMAH adalah sdr Z FIRMANSYAH yang beralamat di Desa Jorok Kec. Untiruwis Kab. Sumbawa dan yang menerima sdri PATMADARIS SALAMAH adalah staf saksi yang bernama sdri SUTINA yang beralamat Kel. Lempih Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa.
- Bahwa sebelumnya saksi menandatangani surat pernyataan yang masih kosong, ketika ada yang yang mengajukan permohonan paspor tersebut barulah nama pemohon di tuliskan.
- Bahwa dari sdri SUTINA bahwa biaya yang diberikan sdr Z FIRMANSYAH kepada sdri SUTINA adalah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PNPB di Bank, sisanya untuk fotocopy, materai dan jasa pembuatan paspor.
- Bahwa menurut sdri PATMADARIS SALAMAH bahwa paspor tersebut untuk mengunjungi keluarga ke Malaysia.
- Bahwa pada waktu itu sdri PATMADARIS SALAMAH mengajukan paspor untuk penggantian paspor yang hilang.
- Bahwa pada waktu itu sdri PATMADARIS SALAMAH membawa fotocopy paspor yang hilang, surat keterangan pengganti KTP, KK, dan Akte kelahiran, izin dari keluarga, surat keterangan tanda laporan kehilangan, surat pernyataan mengunjungi keluarga di Malaysia.
- Bahwa awalnya sdri PATMADARIS SALAMAH diantarkan oleh staf saksi sdri SUTINA sampai di ruangan security di depan Imigrasi, kemudian sdr PATMADARIS SALAMAH pergi sendiri ke loket membawa kelengkapan administrasi pembuatan paspor, kemudian di loket di interview oleh petugas Imigrasi, setelah lengkap dan selesai di Interview langsung naik ke ruangan Wasdakim untuk di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kemudian setelah di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) langsung di Foto di ruangan Lantaskim dan juga diinterview lagi. Setelah itu selesai prosesnya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan bukti pengantar pembayaran ke Bank, setelah membayar ke Bank, buktinya digunakan untuk mengambil paspor pemohon.

- Bahwa Petugas yang melakukan BAP pada waktu itu adalah sdr ERRY PRIHANTONO.

- Bahwa yang jelas bukan saksi yang mengambil paspor tersebut antara sdr Z FIRMANSYAH atau sdri SUTINA

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah merekrut Tenaga Kerja untuk di pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri. Terdakwa merekrut dari bulan April sampai bulan Desember 2017, kemudian terdakwa berangkatkan ke Surabaya pada sekitar Januari 2018.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa adalah seseorang yang bernama FERLI SALIM sumber dananya juga dari dia, dia tinggal di Jakarta.
- Bahwa wilayah perekrutan terdakwa adalah wilayah lombok (Lombok Timur dan Lombok Tengah) dan pulau Sumbawa (sekitar kabupaten Sumbawa Besar).
- Bahwa menurut Ibu FERLI SALIM, orang yang terdakwa rekrut akan di pekerjaan di Abudhabi, sehingga saat terdakwa rekrut para korban terdakwa janjikan akan terdakwa pekerjaan di Abudhabi Timur Tengah.
- Bahwa Pemberangkatan tersebut secara ilegal / tidak melalui jalur Resmi.
- Bahwa Karena pemberangkatan Calon Tenaga Kerja tersebut tanpa melalui proses resmi seperti melalui Disnaker, dan pengurusan paspor bukan melalui rekom Dinas Tenaga kerja, melainkan kami menggunakan paspor 48 (empat puluh delapan) halaman. Kami memberangkatan tidak menggunakan PT atau perusahaan, melainkan di berangkatkan oleh perorangan. Kami juga tidak memberikan pelatihan terhadap para calon tenaga kerja yang kami berangkatkan. Rencana tenaga kerja tersebut akan di pekerjaan di Abudabhi (Timur Tengah) padahal pengiriman Tenaga Kerja ke Timur Tengah tidak di perbolehkan di karenakan adanya moratorium.
- Bahwa yang terdakwa rekrut dan berangkatkan adalah saudari PADMA DARIS SALAMAH yang berasal dari Utan Sumbawa. MAYSAH alias MAY berasal dari pengenjeik Lombok Tengah. Saudari MARNI berasal dari Lombok Timur. Saudari SIANOM berasal dari Mantang Lombok Tengah. Saudari ALIMATUN SAKRAH berasal dari Pengenjeik Lombok Tengah. RAHUNI

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari beber penginek Lombok Tengah. Mereka semua sudah terdakwa berangkatkan ke Surabaya, kemudian dari Surabaya di Berangkatkan ke Malaysia selanjutnya ke Timur Tengah oleh orang suruhan dari Ibu FERLI SALIM.

- Bahwa mereka tidak terdakwa berangkatkan secara bersamaan, mereka terdakwa berangkatkan melalui Bandara Internasional Lombok. Yang pertama terdakwa berangkatkan adalah MAYSA sendiri dengan menggunakan pesawat jam 18.00 Wita. Beberapa hari kemudian PADMADARIS SALAMAH, MARNI dan SIANOM terdakwa berangkatkan bertiga ke Surabaya melalui BIL menggunakan pesawat jam 18.00 Wita pada saat itu saudari HAJAH NURISE juga ikut mengantar ke BIL. Beberapa hari kemudian terdakwa memberangkatkan RAHUNI dengan menggunakan pesawat jam 18.00 Wita, yang terakhir terdakwa memberangkatkan ALIMATUN SAKRAH dengan menggunakan pesawat jam 14.00 Wita.

- Bahwa Untuk pembuatan pengganti KTP Elektronik serta KK terdakwa suruh saudara MISBAH yang buatkan dengan Imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per dokumen. jadi dokumen pribadi berupa Pengganti KTP dan KK di buat oleh saudara MISBAH.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan per kepala antara Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) sampai Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ) setelah di potong uang saku untuk CTKI dan biaya pasport serta tiket menuju Surabaya.

- Bahwa yang menyiapkan tiket adalah Ibu FERLI SALIM, kami hanya mengirim nama, kemudian tiket di belikan oleh Ibu FERLI SALIM, selanjutnya Ibu FERLI SALIM mengirimkan kode boking kepada terdakwa, setelah itu terdakwa berangkatkan para calon TKW tersebut ke surabaya melalui BIL sebagaimana penjelasan terdakwa diatas.

- Bahwa cara Ibu FERLI SALIM menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu melalui transfer ke rekening bank Mandiri an. Terdakwa dengan nomor rekening 1610000548623 sebagaimana rekening koran yang sudah terdakwa serahkan kepada Penyidik.

- Bahwa yang mengurus pasport adalah terdakwa dengan cara menyerahkan segala kelengkapan kepada seorang calo Imigrasi Mataram yang bernama IBU TUTI yang tinggal di dekat Penas Gerung Lombok Barat. Mengenai pembayaran biaya pasport perorang langsung di bayarkan oleh Ibu FERLI SALIM kepada IBU TUTI melalui rekening bank milik IBU TUTI.

- Bahwa biaya untuk pasport per orang kami di tarik sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Jika ada paspor yang hilang



kemudian di terbitkan paspor baru kami dikenakan biaya masing masing Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan semua di transfer oleh Ibu FERLI SALIM kepada IBU TUTI melalui rekening bank milik IBU TUTI, sisanya baru kemudian di transfer ke terdakwa untuk uang saku CTKI, dan Tiket menuju ke Surabaya, beserta keuntungan buat terdakwa, jadi uang yang jumlahnya Rp. 13.000.000,- ( tiga belas juta rupiah ) di potong biaya pasport, baru sisanya di kirim ke terdakwa.

- Bahwa terdakwa merekrut mereka dengan cara menjanjikan akan di pekerjaan di Abudhabi sebagai pembantu rumah tangga, terdakwa juga bilang bahwa di sana mereka akan di pekerjaan dengan gaji besar yaitu 1.200 dirham setara dengan sekitar Rp. 4.200.000,- ( empat juta dua ratus rupiah ). Terdakwa juga menyampaikan bahwa di sana majikan baik baik, selain itu terdakwa memberikan uang saku sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupih ) per orang, sehingga mereka tertarik dan mau bekerja di Abudhabi mengikuti tawaran terdakwa.

- Bahwa terdakwa sendiri mengantar para CTKW ke BIL khusus untuk yang tinggal di wilayah lombok, sedangkan untuk yang datang dari sumbawa dia berangkat sendiri dari sumbawa dengan menggunakan Bus, kemudian dari mataram terdakwa suruh langsung ke BIL menggunakan taxi. Sampai di BIL terdakwa berangkatkan menggunakan pesawat LION yang sore hari. Untuk CTKI an. MAYSAH alias MAY sudah terdakwa berangkatkan lebih dahulu.

- Bahwa awalnya sebelum berangkat Ibu FERLI SALIM mengirimkan terdakwa uang untuk uang saku CTKW masing masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah sampai di Surabaya baru Ibu FERLI SALIM mentransfer sisanya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), yaitu :

1. Saksi **MAHISUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan merupakan sepupu terdakwa.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui apa yang terjadi antara korban dengan terdakwa, kemudian setelah adanya laporan jika terdakwa ditangkap polisi terkait keberangkatan dari saksi MAYSAH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa menyalurkan TKI ke luar negeri.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai pedagang.
- Bahwa saksi ikut pada saat perdamaian antara terdakwa dengan saksi MAYSAH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SAIRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan merupakan sepupu terdakwa.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui apa yang terjadi antara korban dengan terdakwa, kemudian setelah adanya laporan jika terdakwa ditangkap polisi terkait keberangkatan dari saksi MAYSAH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa menyalurkan TKI ke luar negeri.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai pedagang.
- Bahwa saksi ikut pada saat perdamaian antara terdakwa dengan saksi MAYSAH.

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga dengan No 5202021510120002;
- b. 1 (satu) lembar FC Surat Keterangan Pengganti KTP-el, atas nama MAYSAH dengan Nomor 16.588800/DUKCAPIL/2017;
- c. 1 (satu) lembar ENTRY PERMIT NO : 301/2018/87/0209864 di keluarkan pada tanggal 10 Januari 2018;
- d. 1 (satu) lembar Blessing Hotel atas nama MAYSAH pada tanggal Jakarta 06 Maret 2018
- e. 1 (satu) lembar Kartu AL DHAHB LABORS RECRUITMENT DAUSY;
- f. 1 (satu) lembar Tiket Pesawat dan boarding pass atas nama MAYSAH dari Dubai - Singapore dengan no Flight – SQ 0495 , Tanggal 05 Maret 2018, Jakarta – Lombok dengan no Flight JT 654, Tanggal 06 Maret 2018;
- g. 1 (satu) lembar Print out MAW TRAVEL, BOOKING REF : SDAJWB, DATE 18 JANUARY 2018 atas nama AMINAH /BT MUHAMMAD SAHIDAH MAD, SALMIAH/ BT MUNGGAH SATRAH, MAYSAH/BT SABARUDDIN KURNIA, WARI/BT HARTINI USMAN, KARMINAH/BT KASAN KASBEN dan ARTINI/BT MILASIH RATTWALIAMAQ;
- h. 1 (satu) lembar Print out MAW TRAVEL, BOOKING REF : MT4EG5, DATE 20 JANUARY 2018 atas nama MAYSAH/BT SABARUDDIN KURNIA, AMINAH /BT MUHAMMAD SAHIDAH MAD, KARMINAH/BT KASAN KASBEN, ARTINI/BT MILASIH RATTWALIAMAQ., SUARTY /UMAR SAMAR, MARDIANA/ BT ABDUL RAHMAN dan ADE NARIAM/ BT NUNUNG;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar LETTER OF GUARANTEE, Tiket ke OMAN AIR Tanggal 21 Januari 2018, atas nama AMINAH /BT MUHAMMAD SAHIDAH MAD, SALMIAH BT MUNGGAH SATRAH, MAYSAB/BT SABARUDDIN KURNIA, WARI HARTINI USMAN, KARMINAH BT KASAN KASBEN dan ARTINI MILASIH RATTWALI AMAQ;
- j. 1 (satu) lembar Print out Tiket Pesawat dan boarding pass atas nama MAYSAB, Flight JT 654, Jakarta – Lombok;
- k. 1 (satu) lembar Boarding pass atas nama MAYSAB, Flight WY0824, Kuala Lumpur – Muscat;
- l. 1 (satu) lembar Boarding pass atas nama MAYSAB, Flight WY0633, Kuala MCT– AUH;
- m. 1 (satu) lembar FC Pasport atas nama MAYSAB, Pengeluaran Pasport 05 Agustus 2015 Berlaku sampai dengan 05 Agustus 2020;
- n. 1 (satu) lembar FC VISA dari KINGDOM OF SAUDI ARABIA atas nama MAYSAB SABARUDIN KURNIA.
- o. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI 46 No. Rekening 0291786952 an. SDRI SRI ASTUTI periode tanggal 01/11/2017 s/d 21/02/2018;
- p. 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SRI ASTUTI dan H. AKHWAN, tanggal 07-12-2017.
- q. 1 (satu) bendel Dokumen an. SIANOM DAHUM DIRI yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar FC Paspur Baru an. SIANOM DAHUM DIRI, No : AU206826 tanggal 20 Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar FC Surat Keterangan Pengganti KTP-el , No: 74621/800/DUKCAPIL/2017, tanggal 12 September 2017;
  - 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga No: 5202020808170004, tanggal : 03 Juli 2017;
  - 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an SIANOM, No: 5202-LT-20062016-048772, tanggal 22 Januari 2016;
  - 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pemeriksaan dari KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAMA, No:MTR/1861/BAP/2017, tanggal 8 Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pendapat dari KANTOR IMIGRASI KELAS 1 MATARAM, tanggal 8 Desember 2017;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KLAS I MATARAM No: W21.IMI.1-GR-/0330 tahun 2017 tentang Pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia an. SIANOM DAHUM DIRI, tanggal 08 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar FC Surat Pengantar Pembuatan Pasport 24 Halaman CTKI, tanggal 26 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar FC Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat No: STPL/B/6679/XII/2017/SPKT tanggal 06 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar FC Pasport Lama an. SIANOM DAHUM DIRI No: A 8871813, tanggal 27 Agustus 2014.
- 1 (satu) lembar FC Daftar Calon TKI Yang Lulus Seleksi an. HUSWATUN HASANAH dan SIANOM tanggal 26 Oktober 2017.
- r. 1 (satu) bendel Dokumen an. ALIMATUN SAKRAH yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar FC Pasport Baru an. ALIMATUN SAKRAH, No: B8537112, tanggal 02 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar FC Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Nomor : 80010/800/DUKCAPIL/2017
  - 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga No: 5202020307170014, tanggal :22 November 2017;
  - 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pemeriksaan dari KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAMA, No:MTR/0049/BAP/2017, tanggal 24 November 2017;
  - 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pendapat dari KANTOR IMIGRASI KELAS 1 MATARAM, tanggal 24 November 2017;
  - 1 (satu) lembar FC KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KLAS I MATARAM No: W21.IMI.1-GR.02.06.9352 tahun 2017 tentang Pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia an. ALIMATUN SAKRAH, tanggal 24 November 2017;
  - 1 (satu) lembar FC Surat Pengantar Pembuatan Pasport, No : 562/1449/DISNAKER-LB/X2017, tanggal 26 Oktober 2017;
  - 1 (satu) lembar FC Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat No: STPL/B/6389/XI/2017/SPKT tanggal 22 November 2017;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC Pasport Lama an. ALIMATUN SAKRAH No: B1723838, tanggal 10 Agustus 2015.

s. 1 (satu) bendel Dokumen an. SALIMAH BT MUNGGAH SATRAH yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar FC Pasport an. SALMAH BT MUNGGAH SATRAH, No: A 9091729, tanggal 30 September 2014;

- 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga No: 52.02.10.180210.0232, tanggal : 18 Februari 2010;

- 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an. SALMIAH, No : AL 8490172208, tanggal 24 Februari 2010;

- 1 (satu) lembar FC KTP an. SALMIAH No: 52.02.10.500887.0103, tanggal 18 Februari 2010;

- 1 (satu) lembar FC Permohonan Pasport an. SALMIAH tanggal 15 September 2014.

t. 1 (satu) bendel Dokumen an. WARI HARTINI USMAN yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar FC Pasport an. WARI HARTINI USMAN, No:B 0502742, tanggal 18 Maret 2015;

- 1 (satu) lembar FC KTP an. WARI HARTINI USMAN, No : 5203044111810002 tanggal 30 Januari 2014.

- 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga No:5203043001140010, tanggal :30 Januari 2014;

- 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an. WARI HARTINI USMAN, No: 5203-LT-30012014-0187,tanggal 30 Januari 2014;

- 1 (satu) lembar FC Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat No: STPL/B/1040/III/2015/ Pos Pol Taliwang,tanggal 16 Maret 2015;

- 1 (satu) lembar FC Permohonan Pasport Baru an. WARI HARTINI USMAN, tanggal 16 Maret 2015;

- 1 (satu) lembar FC Keputusan Kepala Kantor IMIGRASI KELAS I MATARAM, No: W21.IMI.1-GR.02.06-4255 tahun 2015, tanggal 16 Maret 2015;

- 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pendapat dari KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAM, tanggal 16 Maret 2015;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pemeriksaan dari KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAM, No: MTR.1562/BAP/III/2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Telah terjadi Tindak Pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan atau pasal 11 Jo Pasal 4 Undang-Undang RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban MAYSAH alias MAY binti SABARUDIN KURNIA, perekrutan awalnya terjadi di Rumah TERDAKWA di Dusun Pengerjek Daye, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah pada sekitar bulan Januari 2018.
- Bahwa benar pada awal bulan Januari 2018 MAYSAH alias MAY binti SABARUDIN KURNIA di minta datang oleh TERDAKWA ke rumahnya yang terletak di Dusun Pengerjek Daye Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Di rumah tersebut TERDAKWA menawarkan kepada MAYSAH alias MAY untuk bekerja ke Abudhabi sebagai Baby sitter, dengan mengatakan di sana majikan tempat bekerja baik serta gajinya besar, selain itu akan di berikan uang saku sebelum berangkat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar Pada tanggal 20 Januari 2018 MAYSAH alias MAY di berangkatkan ke Surabaya melalui Bandara Internasional Lombok pada penerbangan sore hari dengan menggunakan pesawat CITILINK . Di surabaya dirinya bermalam bergabung dengan 5 (lima) orang wanita lainnya yang juga berasal dari NTB yang masing masing bernama AMINAH berasal dari Sumbawa, SALMIAH berasal dari Puyung Lombok Tengah, WARI berasal dari Lombok Timur, KARMINAH dan ARTINI yang ia tidak tahu dari kabupaten mana. Keesokan harinya mereka di berangkatkan ke Malaysia selanjutnya melanjutkan penerbangan menuju Muscat menempuh perjalanan kurang lebih 7 (tujuh) jam, dari Muscat mereka terbang ke Abudhabi menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam. Di Abudhabi mereka di jemput dan di bawa ke Ajman dengan mengendarai kendaraan roda empat perjalanan sekitar 1 jam. Mereka sampai di Ajman pada tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 11 siang.
- Bahwa benar TERDAKWA mendapatkan keuntungan per kepala antara Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) sampai Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ) setelah di potong uang saku untuk CTKI dan biaya pasport serta tiket menuju Surabaya. Dan uang tersebut di terima dari Bosnya yang bernama saudari FERLI SALIM yang saat ini berdomisili kadang di Jakarta, kadang di Jogjakarta.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar TERDAKWA memberangkatkan korban secara ilegal tanpa melalui proses yang resmi, TERDAKWA juga memalsukan dokumen para korban seperti Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik dan KK.
- Bahwa benar Selain itu juga TERDAKWA juga memberangkatkan secara ilegal PADMA DARIS SALAMAH yang berasal dari Utan Sumbawa. Saudari MARNI berasal dari Lombok Timur. Saudari SIANOM berasal dari Mantang Lombok Tengah. Saudari ALIMATUN SAKRAH berasal dari Pengerjek Lombok Tengah. RAHUNI berasal dari beber pengerjek Lombok Tengah. Dan mereka saat ini masih berada di Ajman Dubai dan masih di pekerjaan di sana.
- Bahwa benar sesampai di Ajman Dubai para korban di tampung di sebuah penampungan yang *layaknya seperti tempat pajangan para pekerja wanita yang berasal dari Indonesia*, siapa yang membutuhkan akan datang dan memilih mereka dari luar ruangan, *kemudian mereka di pekerjaan dua sampai tiga hari lalu di pulangkan tanpa menerima gaji sama sekali, begitu seterusnya, bahkan mereka kerap menerima perlakuan kasar dari majikan maupun dari tempat penampungan. Salah satu diantara mereka yang bernama NURUL juga di gunduli oleh majikan tanpa alasan yang jelas.*
- Bahwa benar Pada Bulan Februari 2018 salah satu diantara keluarga korban mengadukan kejadian dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang di lakukan oleh sindikat yang di biayai oleh seseorang yang bernama FERLI SALIM yang di perkirakan tinggal di Jogjakarta dan Jakarta. Adanya laporan dari salah satu keluarga para korban membuat FERLI SALIM berusaha memulangkan MAYSAH alias MAY agar tidak menjadi masalah terhadap dirinya. Selanjutnya MAYSAH alias MAY di pulangkan tanpa di gaji. MAYSAH alias MAY tiba kembali ke Lombok pada hari rabu tanggal 7 Maret 2018 sekitar jam 07.30 Wita. Ia berada di Ajman Dubai selama 42 (empat puluh dua hari).
- Bahwa benar pada tahun 2015 TERDAKWA juga pernah memberangkatkan MAYSAH alias MAY secara ilegal ke Arab Saudi dan kembali pada tahun 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 10 Jo Pasal 4 UU RI No.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,**

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur membawa warga negara Indonesia ke luar negeri Republik Indonesia ;
3. Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa **H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama **H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR**, yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi pada diri terdakwa. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

### **Ad.2. Unsur membawa warga negara Indonesia ke luar negeri Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awal bulan Januari 2018 MAYSAN alias MAY binti SABARUDIN KURNIA di minta datang oleh TERDAKWA ke rumahnya yang terletak di Dusun Pengerjek Daye Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Di rumah tersebut TERDAKWA menawarkan kepada MAYSAN alias MAY untuk bekerja ke Abudhabi sebagai Baby sitter, dengan mengatakan di sana majikan tempat bekerja baik serta gajinya besar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu akan di berikan uang saku sebelum berangkat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa benar Pada tanggal 20 Januari 2018 MAYSAH alias MAY di berangkatkan ke Surabaya melalui Bandara Internasional Lombok pada penerbangan sore hari dengan menggunakan pesawat CITILINK . Di Surabaya dirinya bermalam bergabung dengan 5 (lima) orang wanita lainnya yang juga berasal dari NTB yang masing masing bernama AMINAH berasal dari Sumbawa, SALMIAH berasal dari Puyung Lombok Tengah, WARI berasal dari Lombok Timur, KARMINAH dan ARTINI yang ia tidak tahu dari kabupaten mana. Keesokan harinya mereka di berangkatkan ke Malaysia selanjutnya melanjutkan penerbangan menuju Muscat menempuh perjalanan kurang lebih 7 (tujuh) jam, dari Muscat mereka terbang ke Abudhabi menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam. Di Abudhabi mereka di jemput dan di bawa ke Ajman dengan mengendarai kendaraan roda empat perjalanan sekitar 1 jam. Mereka sampai di Ajman pada tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 11 siang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membawa warga negara Indonesia ke luar negeri Republik Indonesia” telah terpenuhi.

## **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Telah terjadi Tindak Pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan atau pasal 11 Jo Pasal 4 Undang-Undang RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban MAYSAH alias MAY binti SABARUDIN KURNIA, perekrutan awalnya terjadi di Rumah TERDAKWA di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah pada sekitar bulan Januari 2018.
- Bahwa benar pada awal bulan Januari 2018 MAYSAH alias MAY binti SABARUDIN KURNIA di minta datang oleh TERDAKWA ke rumahnya yang terletak di Dusun Pengejek Daye Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Di rumah tersebut TERDAKWA menawarkan kepada MAYSAH alias MAY untuk bekerja ke Abudhabi sebagai Baby sitter, dengan mengatakan di sana majikan tempat bekerja baik serta gajinya besar, selain itu akan di berikan uang saku sebelum berangkat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar Pada tanggal 20 Januari 2018 MAYSAH alias MAY di berangkatkan ke Surabaya melalui Bandara Internasional Lombok pada penerbangan sore hari dengan menggunakan pesawat CITILINK . Di

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Pya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



surabaya dirinya bermalam bergabung dengan 5 (lima) orang wanita lainnya yang juga berasal dari NTB yang masing masing bernama AMINAH berasal dari Sumbawa, SALMIAH berasal dari Puyung Lombok Tengah, WARI berasal dari Lombok Timur, KARMINAH dan ARTINI yang ia tidak tahu dari kabupaten mana. Keesokan harinya mereka di berangkatkan ke Malaysia selanjutnya melanjutkan penerbangan menuju Muscat menempuh perjalanan kurang lebih 7 (tujuh) jam, dari Muscat mereka terbang ke Abudhabi menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam. Di Abudhabi mereka di jemput dan di bawa ke Ajman dengan mengendarai kendaraan roda empat perjalanan sekitar 1 jam. Mereka sampai di Ajman pada tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 11 siang.

- Bahwa benar TERDAKWA mendapatkan keuntungan per kepala antara Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) sampai Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ) setelah di potong uang saku untuk CTKI dan biaya pasport serta tiket menuju Surabaya. Dan uang tersebut di terima dari Bosnya yang bernama saudari FERLI SALIM yang saat ini berdomisili kadang di Jakarta, kadang di Jogjakarta.

- Bahwa benar TERDAKWA memberangkatkan korban secara ilegal tanpa melalui proses yang resmi, TERDAKWA juga memalsukan dokumen para korban seperti Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik dan KK.

- Bahwa benar Selain itu juga TERDAKWA juga memberangkatkan secara ilegal PADMA DARIS SALAMAH yang berasal dari Utan Sumbawa. Saudari MARNI berasal dari Lombok Timur. Saudari SIANOM berasal dari Mantang Lombok Tengah. Saudari ALIMATUN SAKRAH berasal dari Pengerjek Lombok Tengah. RAHUNI berasal dari beber pengerjek Lombok Tengah. Dan mereka saat ini masih berada di Ajman Dubai dan masih di pekerjaan di sana.

- Bahwa benar sesampai di Ajman Dubai para korban di tampung di sebuah penampungan yang *layaknya seperti tempat pajangan para pekerja wanita yang berasal dari Indonesia*, siapa yang membutuhkan akan datang dan memilih mereka dari luar ruangan, *kemudian mereka di pekerjaan dua sampai tiga hari lalu di pulangkan tanpa menerima gaji sama sekali, begitu seterusnya, bahkan mereka kerap menerima perlakuan kasar dari majikan maupun dari tempat penampungan. Salah satu diantara mereka yang bernama NURUL juga di gunduli oleh majikan tanpa alasan yang jelas.*

- Bahwa benar Pada Bulan Februari 2018 salah satu diantara keluarga korban mengadukan kejadian dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang di lakukan oleh sindikat yang di biayai oleh seseorang yang bernama FERLI SALIM yang di perkirakan tinggal di Jogjakarta dan Jakarta. Adanya laporan dari salah satu keluarga para korban membuat FERLI SALIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memulangkan MAYSAN alias MAY agar tidak menjadi masalah terhadap dirinya. Selanjutnya MAYSAN alias MAY di pulangkan tanpa di gaji. MAYSAN alias MAY tiba kembali ke Lombok pada hari rabu tanggal 7 Maret 2018 sekitar jam 07.30 Wita. Ia berada di Ajman Dubai selama 42 (empat puluh dua hari).

- Bahwa benar pada tahun 2015 TERDAKWA juga pernah memberangkatkan MAYSAN alias MAY secara ilegal ke Arab Saudi dan kembali pada tahun 2017.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 10 Jo Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa **H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR** yang pada pokoknya menyatakan : mohon kepada ketua Majelis Hakim Negeri Praa memberikan putusan Hukum bebas dan apabila terbukti diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta mohon untuk memeriksa dan mengadili saksi SAMSUL HADI suami MAYSAN alias MAY Binti SABARUDIN KURNIA yang ikut menawarkan istrinya untuk diberangkatkan ke Arab Saudi dan saksi SAMSUL HADI yang menerima uang dari Terdakwa H. AKHWAN Alias H. AKHWAN Bin H. MUNAWIR terkait urusan istrinya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi repliknya sebagai berikut : bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan sebagai berikut : bahwa terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota pembelaan/Pledoi terdakwa tersebut diatas bahwa Menurut Majelis Tidak beralasan oleh karena tidak didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kegiatan terdakwa yang menyalurkan TKI ke luar Negeri dan para saksinya mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai pedagang sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang bertanggung jawab terhadap keberangkatan MAYSAN Alias MAY tersebut keluar negeri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam 10 Jo Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selain hukuman pidana penjara juga memuat hukuman denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka Terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila denda tersebut tidak bisa bayar oleh Terdakwa maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga dengan No 5202021510120002;
- 1 (satu) lembar FC Surat Keterangan Pengganti KTP-el, atas nama MAYSAH dengan Nomor 16.588800/DUKCAPIL/2017;
- 1 (satu) lembar ENTRY PERMIT NO : 301/2018/87/0209864 di keluarkan pada tanggal 10 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Blessing Hotel atas nama MAYSAH pada tanggal Jakarta 06 Maret 2018
- 1 (satu) lembar Kartu AL DHAHB LABORS RECRUITMENT DAUSY;
- 1 (satu) lembar Tiket Pesawat dan boarding pass atas nama MAYSAH dari Dubai - Singapore dengan no Flight – SQ 0495 , Tanggal 05 Maret 2018, Jakarta – Lombok dengan no Flight JT 654, Tanggal 06 Maret 2018;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print out MAW TRAVEL, BOOKING REF : SDAJWB, DATE 18 JANUARY 2018 atas nama AMINAH /BT MUHAMMAD SAHIDAH MAD, SALMIAH/ BT MUNGGAH SATRAH, MAYSAH/BT SABARUDDIN KURNIA, WARI/BT HARTINI USMAN, KARMINAH/BT KASAN KASBEN dan ARTINI/BT MILASIH RATTWALIAMAQ;
- 1 (satu) lembar Print out MAW TRAVEL, BOOKING REF : MT4EG5, DATE 20 JANUARY 2018 atas nama MAYSAH/BT SABARUDDIN KURNIA, AMINAH /BT MUHAMMAD SAHIDAH MAD, KARMINAH/BT KASAN KASBEN, ARTINI/BT MILASIH RATTWALIAMAQ., SUARTY /UMAR SAMAR, MARDIANA/ BT ABDUL RAHMAN dan ADE NARIAM/ BT NUNUNG;
- 1 (satu) lembar LETTER OF GUARANTEE, Tiket ke OMAN AIR Tanggal 21 Januari 2018, atas nama AMINAH /BT MUHAMMAD SAHIDAH MAD, SALMIAH BT MUNGGAH SATRAH, MAYSAH/BT SABARUDDIN KURNIA, WARI HARTINI USMAN, KARMINAH BT KASAN KASBEN dan ARTINI MILASIH RATTWALI AMAQ;
- 1 (satu) lembar Print out Tiket Pesawat dan boarding pass atas nama MAYSAH, Flight JT 654, Jakarta – Lombok;
- 1 (satu) lembar Boarding pass atas nama MAYSAH, Flight WY0824, Kuala Lumpur – Muscat;
- 1 (satu) lembar Boarding pass atas nama MAYSAH, Flight WY0633, Kuala MCT– AUH;
- 1 (satu) lembar FC Pasport atas nama MAYSAH, Pengeluaran Pasport 05 Agustus 2015 Berlaku sampai dengan 05 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar FC VISA dari KINGDOM OF SAUDI ARABIA atas nama MAYSAH SABARUDIN KURNIA.
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI 46 No. Rekening 0291786952 an. SDRI SRI ASTUTI periode tanggal 01/11/2017 s/d 21/02/2018;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SRI ASTUTI dan H. AKHWAN, tanggal 07-12-2017.
- 1 (satu) bendel Dokumen an. SIANOM DAHUM DIRI yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar FC Paspor Baru an. SIANOM DAHUM DIRI, No : AU206826 tanggal 20 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar FC Surat Keterangan Pengganti KTP-el , No: 74621/800/DUKCAPIL/2017, tanggal 12 Sepetember 2017;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga No: 5202020808170004, tanggal : 03 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an SIANOM, No: 5202-LT-20062016-048772, tanggal 22 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pemeriksaan dari KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAMA, No:MTR/1861/BAP/2017, tanggal 8 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pendapat dari KANTOR IMIGRASI KELAS 1 MATARAM, tanggal 8 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar FC KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KLAS I MATARAM No: W21.IMI.1-GR-/0330 tahun 2017 tentang Pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia an. SIANOM DAHUM DIRI, tanggal 08 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar FC Surat Pengantar Pembuatan Pasport 24 Halaman CTKI, tanggal 26 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar FC Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat No: STPL/B/6679/XII/2017/SPKT tanggal 06 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar FC Pasport Lama an. SIANOM DAHUM DIRI No: A 8871813, tanggal 27 Agustus 2014.
- 1 (satu) lembar FC Daftar Calon TKI Yang Lulus Seleksi an. HUSWATUN HASANAH dan SIANOM tanggal 26 Oktober 2017.
- 1 (satu) bendel Dokumen an. ALIMATUN SAKRAH yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar FC Pasport Baru an. ALIMATUN SAKRAH, No: B8537112, tanggal 02 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar FC Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Nomor : 80010/800/DUKCAPIL/2017
- 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga No: 5202020307170014, tanggal :22 November 2017;
- 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pemeriksaan dari KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAMA, No:MTR/0049/BAP/2017, tanggal 24 November 2017;
- 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pendapat dari KANTOR IMIGRASI KELAS 1 MATARAM, tanggal 24 November 2017;
- 1 (satu) lembar FC KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KLAS I MATARAM No: W21.IMI.1-GR.02.06.9352 tahun 2017 tentang Pemberian

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia an. ALIMATUN SAKRAH, tanggal 24 November 2017;

- 1 (satu) lembar FC Surat Pengantar Pembuatan Pasport, No : 562/1449/DISNAKER-LB/X2017, tanggal 26 Oktober 2017;

- 1 (satu) lembar FC Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat No: STPL/B/6389/XI/2017/SPKT tanggal 22 November 2017;

- 1 (satu) lembar FC Pasport Lama an. ALIMATUN SAKRAH No: B1723838, tanggal 10 Agustus 2015.

- 1 (satu) bendel Dokumen an. SALIMAH BT MUNGGAH SATRAH yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar FC Pasport an. SALMAH BT MUNGGAH SATRAH, No: A 9091729, tanggal 30 September 2014;

- 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga No: 52.02.10.180210.0232, tanggal : 18 Februari 2010;

- 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an. SALMIAH, No : AL 8490172208, tanggal 24 Februari 2010;

- 1 (satu) lembar FC KTP an. SALMIAH No: 52.02.10.500887.0103, tanggal 18 Februari 2010;

- 1 (satu) lembar FC Permohonan Pasport an. SALMIAH tanggal 15 September 2014.

- 1 (satu) bendel Dokumen an. WARI HARTINI USMAN yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar FC Pasport an. WARI HARTINI USMAN, No:B 0502742, tanggal 18 Maret 2015;

- 1 (satu) lembar FC KTP an. WARI HARTINI USMAN, No : 5203044111810002 tanggal 30 Januari 2014.

- 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga No:5203043001140010, tanggal :30 Januari 2014;

- 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an. WARI HARTINI USMAN, No: 5203-LT-30012014-0187,tanggal 30 Januari 2014;

- 1 (satu) lembar FC Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat No: STPL/B/1040/III/2015/ Pos Pol Taliwang,tanggal 16 Maret 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC Permohonan Pasport Baru an. WARI HARTINI USMAN, tanggal 16 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar FC Keputusan Kepala Kantor IMIGRASI KELAS I MATARAM, No: W21.IMI.1-GR.02.06-4255 tahun 2015, tanggal 16 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pendapat dari KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAM, tanggal 16 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pemeriksaan dari KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAM, No: MTR.1562/BAP/III/2015.

yang telah disatukan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan trans nasional.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 10 Jo Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa H. AKHWAN alias H. AKHWAN bin MUNAWIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Membawa orang Keluar Negeri dengan maksud di eksploitasi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga dengan No 5202021510120002;
- 1 (satu) lembar FC Surat Keterangan Pengganti KTP-el, atas nama MAYSAH dengan Nomor 16.588800/DUKCAPIL/2017;
- 1 (satu) lembar ENTRY PERMIT NO : 301/2018/87/0209864 di keluarkan pada tanggal 10 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Blessing Hotel atas nama MAYSAH pada tanggal Jakarta 06 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar Kartu AL DHAHB LABORS RECRUITMENT DAUSY;
- 1 (satu) lembar Tiket Pesawat dan boarding pass atas nama MAYSAH dari Dubai - Singapore dengan no Flight – SQ 0495 , Tanggal 05 Maret 2018, Jakarta – Lombok dengan no Flight JT 654, Tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Print out MAW TRAVEL, BOOKING REF : SDAJWB, DATE 18 JANUARY 2018 atas nama AMINAH /BT MUHAMMAD SAHIDAH MAD, SALMIAH/ BT MUNGGAH SATRAH, MAYSAH/BT SABARUDDIN KURNIA, WARI/BT HARTINI USMAN, KARMINAH/BT KASAN KASBEN dan ARTINI/BT MILASIH RATTWALIAMAQ;
- 1 (satu) lembar Print out MAW TRAVEL, BOOKING REF : MT4EG5, DATE 20 JANUARY 2018 atas nama MAYSAH/BT SABARUDDIN KURNIA, AMINAH /BT MUHAMMAD SAHIDAH MAD, KARMINAH/BT KASAN KASBEN, ARTINI/BT MILASIH RATTWALIAMAQ., SUARTY /UMAR SAMAR, MARDIANA/ BT ABDUL RAHMAN dan ADE NARIAM/ BT NUNUNG;
- 1 (satu) lembar LETTER OF GUARANTEE, Tiket ke OMAN AIR Tanggal 21 Januari 2018, atas nama AMINAH /BT MUHAMMAD SAHIDAH MAD, SALMIAH BT MUNGGAH SATRAH, MAYSAH/BT SABARUDDIN KURNIA, WARI HARTINI USMAN, KARMINAH BT KASAN KASBEN dan ARTINI MILASIH RATTWALI AMAQ;
- 1 (satu) lembar Print out Tiket Pesawat dan boarding pass atas nama MAYSAH, Flight JT 654, Jakarta – Lombok;
- 1 (satu) lembar Boarding pass atas nama MAYSAH, Flight WY0824, Kuala Lumpur – Muscat;
- 1 (satu) lembar Boarding pass atas nama MAYSAH, Flight WY0633, Kuala MCT– AUH;
- 1 (satu) lembar FC Pasport atas nama MAYSAH, Pengeluaran Pasport 05 Agustus 2015 Berlaku sampai dengan 05 Agustus 2020;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC VISA dari KINGDOM OF SAUDI ARABIA atas nama MAYSAH SABARUDIN KURNIA.
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI 46 No. Rekening 0291786952 an. SDRI SRI ASTUTI periode tanggal 01/11/2017 s/d 21/02/2018;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SRI ASTUTI dan H. AKHWAN, tanggal 07-12-2017.
- 1 (satu) bendel Dokumen an. SIANOM DAHUM DIRI yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar FC Paspor Baru an. SIANOM DAHUM DIRI, No : AU206826 tanggal 20 Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar FC Surat Keterangan Pengganti KTP-el , No: 74621/800/DUKCAPIL/2017, tanggal 12 September 2017;
  - 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga No: 5202020808170004, tanggal : 03 Juli 2017;
  - 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an SIANOM, No: 5202-LT-20062016-048772, tanggal 22 Januari 2016;
  - 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pemeriksaan dari KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAMA, No:MTR/1861/BAP/2017, tanggal 8 Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pendapat dari KANTOR IMIGRASI KELAS 1 MATARAM, tanggal 8 Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar FC KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KLAS I MATARAM No: W21.IMI.1-GR-/0330 tahun 2017 tentang Pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia an. SIANOM DAHUM DIRI, tanggal 08 Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar FC Surat Pengantar Pembuatan Pasport 24 Halaman CTKI, tanggal 26 Oktober 2017;
  - 1 (satu) lembar FC Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat No: STPL/B/6679/XII/2017/SPKT tanggal 06 Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar FC Pasport Lama an. SIANOM DAHUM DIRI No: A 8871813, tanggal 27 Agustus 2014.
  - 1 (satu) lembar FC Daftar Calon TKI Yang Lulus Seleksi an. HUSWATUN HASANAH dan SIANOM tanggal 26 Oktober 2017.
  - 1 (satu) bendel Dokumen an. ALIMATUN SAKRAH yang terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar FC Pasport Baru an. ALIMATUN SAKRAH, No: B8537112, tanggal 02 Januari 2018;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Nomor : 80010/800/DUKCAPIL/2017.
- 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga No: 5202020307170014, tanggal :22 November 2017;
- 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pemeriksaan dari KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAMA, No:MTR/0049/BAP/2017, tanggal 24 November 2017;
- 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pendapat dari KANTOR IMIGRASI KELAS 1 MATARAM, tanggal 24 November 2017;
- 1 (satu) lembar FC KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KLAS I MATARAM No: W21.IMI.1-GR.02.06.9352 tahun 2017 tentang Pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia an. ALIMATUN SAKRAH, tanggal 24 November 2017;
- 1 (satu) lembar FC Surat Pengantar Pembuatan Pasport, No : 562/1449/DISNAKER-LB/X2017, tanggal 26 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar FC Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat No: STPL/B/6389/XI/2017/SPKT tanggal 22 November 2017;
- 1 (satu) lembar FC Pasport Lama an. ALIMATUN SAKRAH No: B1723838, tanggal 10 Agustus 2015.
- 1 (satu) bendel Dokumen an. SALIMAH BT MUNGGAH SATRAH yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar FC Pasport an. SALMAH BT MUNGGAH SATRAH, No: A 9091729, tanggal 30 September 2014;
  - 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga No: 52.02.10.180210.0232, tanggal :18 Februari 2010;
  - 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an. SALMIAH, No : AL 8490172208, tanggal 24 Februari 2010;
  - 1 (satu) lembar FC KTP an. SALMIAH No: 52.02.10.500887.0103, tanggal 18 Februari 2010;
  - 1 (satu) lembar FC Permohonan Pasport an. SALMIAH tanggal 15 September 2014.
- 1 (satu) bendel Dokumen an. WARI HARTINI USMAN yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar FC Pasport an. WARI HARTINI USMAN, No:B 0502742, tanggal 18 Maret 2015;
  - 1 (satu) lembar FC KTP an. WARI HARTINI USMAN, No : 5203044111810002 tanggal 30 Januari 2014.

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC Kartu Keluarga No:5203043001140010, tanggal :30 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran an. WARI HARTINI USMAN, No: 5203-LT-30012014-0187, tanggal 30 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar FC Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat No: STPL/B/1040/III/2015/ Pos Pol Taliwang, tanggal 16 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar FC Permohonan Pasport Baru an. WARI HARTINI USMAN, tanggal 16 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar FC Keputusan Kepala Kantor IMIGRASI KELAS I MATARAM, No: W21.IMI.1-GR.02.06-4255 tahun 2015, tanggal 16 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar FC Berita Acara Pendapat dari KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAM, tanggal 16 Maret 2015;
- 1(satu) lembar FC Berita Acara Pemeriksaan dari KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAM, No: MTR.1562/BAP/III/2015..

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, S.H. dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh JOHAN AZIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh LALU IRWAN SUYADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FITA JUWIATI, S.H.**

**PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.**

**ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**JOHAN AZIS, S.H.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)